

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan dan pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Mei 2024



**TUTI SUGIARTI**  
NIM : 201130060

## ABSTRAK

**Nama: Tuti Sugiarti, NIM: 201130060, Judul Skripsi: Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Amanah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi* (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan)**

Pegadaian Syariah dalam praktiknya tidak menerapkan sistem bunga akan tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Dan hal tersebut tentu saja diperbolehkan dalam *rahn* (gadai) sebagaimana kegiatan tersebut yang pernah dilakukan oleh baginda nabi Muhammad SAW. Pembiayaan Amanah di pegadaian Syariah guna pemberian pinjaman dengan berbasis syariah kepada masyarakat dalam pembelian kendaraan bermotor atau mobil baik dalam keadaan bekas maupun baru.

Adapun rumusan masalah penelitiannya adalah: bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan dan bagaimana Analisis Pembiayaan Amanah Ditinjau Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan dan untuk mengetahui Analisis Pembiayaan Amanah Ditinjau Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi* di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bentuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen dengan objek penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskripsi analisis data.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian bahwa pelaksanaan pembiayaan Amanah guna kepemilikan kendaraan ini menggunakan akad *rahn*. Kemudian nasabah wajib menyerahkan BPKB-nya ke Pegadaian Syariah. BPKB berfungsi sebagai jaminan atau pengikat antara nasabah dan Pegadaian Syariah atas pinjaman yang diberikan, sedangkan kendaraan fisik tetap ditangan nasabah. Dalam biaya pemeliharaan barang atau biaya *mu'nah*. Jika ada nasabah yang telat membayar pembiayaan Amanah maka akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran atau dikenal dengan ganti rugi (*ta'widh*). Implementasi praktik pembiayaan Amanah berdasarkan Fatwa DSN MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi*. Karena dalam ketentuan *ta'widh* besaran biaya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad dan tidak boleh dicantumkan dalam rumus. Namun praktiknya pihak pegadaian syariah mencantumkan ketika di awal akad sebesar 4% dalam bentuk rumus, yang mana sudah tertera dengan jelas bahwa tidak boleh dicantumkan sebagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN MUI yang berlaku.

**Kata kunci: Pembiayaan Amanah, *Ta'widh* dan Fatwa DSN MUI.**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323  
Fax. 0254-200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp	: 1 Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n Tuti Sugiarti	UIN SMH BANTEN di
NIM	: 201130060	Serang

***Assalamu'alaikum. Wr. Wb***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara TUTI SUGIARTI, NIM 201130060, Judul Skripsi: *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Amanah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan)* kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.***

Serang, 19 Mei 2024

Pembimbing I

**Jamaluddin, M.E.**

NIP: 19900324 201801 1 001

Pembimbing II

**Hapizul Ahdi, M.H.**

NIP: 19900827 202012 1 005

**Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Amanah  
Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun  
Tentang Biaya *Riil* Sebagai *Ta'widh* Akibat  
*Wanprestasi*  
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan)**

Oleh:

**TUTI SUGIARTI**  
**NIM. 201130060**

Menyetujui :

Pembimbing I,



**Jamaluddin, M.E.**

NIP: 19900324 201801 1 001

Pembimbing II



**Hapizul Ahdi, M.H.**

NIP: 19900827 202012 1 005

Mengetahui :


Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**

NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.**

NIP: 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi atas nama Tuti Sugiarti, NIM 201130060, Berjudul : “*Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Amanah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan)*” telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 21 Juni 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 21 Juni 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

  
Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., MH.  
NIP. 19650802 199203 1 001

  
Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.  
NIP. 19870523 202012 1 006

Anggota – Anggota,

Penguji I,


Penguji II,

  
Agung Heru Setiadi, S.Pd.I, M.Pd.  
NIP. 19850827 201101 1 009

  
Istiqomah, S.H, M.H  
NIP. 19940224 202012 2 004

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Jamaluddin, M.E.  
NIP: 19900324 201801 1 001

  
Hapizul Ahdi, M.H.  
NIP: 19900827 202012 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Terima kasih kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala nikmat yang memberikan kemudahan, keringanan serta kesabaran yang tiada henti dalam menjalani hidup ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-citaku.

Ku persembahkan skripsi ini untuk orang tuaku tercinta, Bapak Jemangun dan Ibu Cartini yang dengan setulus hati mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran serta tidak pernah berhenti memberiku semangat, doa, nasehat dan motivasi. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang yang amat sangat tulus untukku, doa yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku.

## MOTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

**(Q.S Al-Baqarah : 283)**

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Tuti Sugiarti, Dilahirkan pada tanggal 03 Juli 2002 tepatnya di Kp.Cimanis RT.04/RW.01, Desa Cimanis, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Jemangun dan Ibu Cartini.

Adapun riwayat pendidikan penulis pada tahun 2008 Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cipinang Besar Selatan 02 Pagi dan lulus pada tahun 2014, Penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 149 Jakarta pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Melanjutkan lagi ke pendidikan SMK Mathlaul Anwar Linahdlotil Ulama Menes tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah, selama berkuliah penulis mengikuti organisasi perhimpunan mahasiswa hukum Indonesia (PERMAHI) dan setelah itu melakukan KKN di Desa Margaluyu yang ada di Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak, Banten. Selesai KKN, penulis berkegiatan PPL di kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten, yang bertempat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Sholawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya diakhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Amanah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya *Riil* Sebagai *Ta'widh* Akibat *Wanprestasi* (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan)**, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat yang diperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten beserta jajarannya yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah

membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi.

3. Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan 1, Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan 2, dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan 3 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Fuad Zainuddin, M.E., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi.
6. Jamaluddin, M.E., Pembimbing I dan Hafizul Ahdi, M.H. Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberi nasihat, mengarahkan, serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Bapak Marhun, selaku Manager Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan, dan seluruh jajaran kepengurusannya yang memberikan izin penelitian kepada penulis untuk menyusun skripsi dan

meluangkan waktunya untuk memberikan informasi selama penelitian.

9. Kepada keluarga besar dari bapak dan ibu serta sahabat-sahabatku tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menemani, memberi semangat, arahan dan doa untuk saling membantu, berjuang bersama selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap, kiranya karya tulis ini turut mewarnai *khazanah* ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 19 Mei 2024

**TUTI SUGIARTI**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN DEKAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A.	Latar Belakang Masalah ..... 1
B.	Rumusan Masalah ..... 8
C.	Fokus Masalah ..... 8
D.	Tujuan Penelitian ..... 8
E.	Manfaat Penelitian ..... 9
F.	Penelitian Terdahulu Yang Relevan ..... 10
G.	Kerangka Pemikiran ..... 14
H.	Metode Penelitian ..... 17
I.	Sistematika Penulisan ..... 21
<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b>
A.	Definisi Gadai ( <i>Rahn</i> ) ..... 23
B.	Dasar Hukum Gadai ( <i>Rahn</i> ) ..... 31
C.	Rukun dan Syarat <i>Rahn</i> ..... 34
D.	Macam-Macam <i>Rahn</i> ..... 37

E. Berakhirnya Akad Gadai .....	38
F. Definisi Ganti Rugi .....	40
G. Landasan Hukum Ganti Rugi .....	43
H. Syarat-Syarat Ganti Rugi .....	44
<b>BAB III KONDISI OBJEKTIF PEGADAIAN SYARIAH</b>	
<b>CABANG PASAR BABAKAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan .....	46
B. Sejarah Berdirinya PT.Pegadaian (Persero) .....	47
C. Sejarah Pegadaian Syariah .....	51
D. Visi dan Misi Pegadaian Syariah .....	54
E. Struktur Organisasi .....	55
F. Produk dan Jasa Pegadaian Syariah .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Pelaksanaan Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan .....	59
B. Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Amanah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 129 Tahun 2019 Tentang Biaya <i>Riil</i> Sebagai <i>Ta'widh</i> Akibat <i>Wanprestasi</i> di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	